



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
MELALUI PROGRAM BLITAR KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan nomenklatur Blitar Keren perlu diatur kedalam suatu program yang terukur dan terstruktur sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melalui Program Blitar Keren

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI PROGRAM BLITAR KEREN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
9. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat Bagian Tapem adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku Pembina teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir oleh Kecamatan
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP)
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Program Blitar Keren adalah Nomenklatur atau nama Program Prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat ditingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
15. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD Pemerintah
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
24. Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

25. Pendamping adalah tenaga teknis non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
26. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan memperbaiki kerusakan sebagai elemen bangunan yang telah rusak, tetapi dipertahankan bentuknya seperti semula sedangkan kegunaannya dapat berubah.
27. Renovasi adalah suatu kegiatan memperbaiki elemen bangunan yang telah rusak berat untuk fungsi lama maupun baru
28. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan
29. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

Bagian Kedua

Maksud Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Program Blitar Keren dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat ditingkat kelurahan dalam proses pembangunan daerah

Pasal 3

Program Blitar Keren memiliki tujuan melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, terutama potensi masyarakat ditingkat RT/ RW dalam rangka :

- a. Menjawabantahkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di tingkat RT/ RW;
- b. Memfasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat RT/ RW berdasarkan potensi dan/atau berdasarkan hasil identifikasi secara terukur dan terstruktur;
- c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan RT/ RW sesuai hasil musyawarah mufakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis ekonomi kreatif;

- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah ditingkat RT/ RW

Pasal 4

Sasaran Program Blitar Keren adalah masyarakat ditingkat RT/ RW setiap kelurahan di Kota Blitar

BAB II PRINSIP

Pasal 5

Program Blitar Keren dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Transparan yaitu Seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya
- b. Partisipatif yaitu dalam pelaksanaan program melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemeliharaan
- c. Akuntabel yaitu Anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Berkelanjutan yaitu manfaat hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus.
- e. Tertib yaitu Anggaran yang digunakan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Bermanfaat untuk masyarakat yaitu Anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- g. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

Bentuk kegiatan dalam Program Blitar Keren terdiri dari :

- a. Kegiatan Bidang Fisik; dan
- b. Kegiatan Bidang Non Fisik

Pasal 7

- (1) Kegiatan Bidang fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi pekerjaan rehabilitasi, renovasi, pengecatan/pemeliharaan serta pengadaan/ pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal di tingkat RT/RW yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil
- (2) Kegiatan Bidang Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk upaya penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, menarik
- (3) Kegiatan Bidang Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pembangunan sumur resapan air atau biopori;
 - b. pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/duicker, gorong-gorong, drainase/saluran air;
 - d. pembangunan taman di lingkungan RT;
 - e. pembangunan atau pemeliharaan sanitasi/ MCK umum;
 - f. pengadaan penerangan jalan lingkungan;
 - g. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah;
 - h. pembangunan atau pemeliharaan gedung Balai RT/RW;
 - i. pembangunan atau pemeliharaan hydrant;
 - j. pembangunan portal gang lingkungan;
 - k. pembangunan atau pemeliharaan plengsengan;
 - l. pembangunan atau pemeliharaan talut/dinding penahan jalan;
 - m. pengecatan sarana umum;
 - n. pembangunan arena bermain anak;
 - o. pembangunan atau pemeliharaan gedung PAUD;
 - p. pembangunan atau pemeliharaan gapura gang lingkungan;

- q. pembangunan atau pemeliharaan pos kamling;
- r. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
- s. pembuatan dumpal bendera dan umbul- umbul;
- t. pengadaan sarana prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan di tempat umum;
- u. pembangunan atau pemeliharaan Prasarana Sarana utilitas lainnya; dan/atau
- v. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana umum pendukung

Pasal 8

- (1) Kegiatan Bidang non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelatihan, kursus, sosialisasi dan penyuluhan atau kegiatan sejenis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Kegiatan Bidang non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan Keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan larangan BABS;
 - d. Pelaksanaan pelatihan kerja;
 - e. Pelaksanaan kursus/ pelatihan seni budaya;
 - f. Pelaksanaan pelatihan usaha;
 - g. Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya;
 - h. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - i. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - j. Pelaksanaan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban/ Linmas;
 - k. Pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba;
 - l. Pelaksanaan Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - m. Pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang kurang mampu; dan
 - n. pelaksanaan kegiatan non fisik lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Untuk menyelaraskan, mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan program Blitar Keren dibentuk Tim Koordinasi tingkat Kota
- (2) Secara teknis operasional untuk mengkoordinasikan dan mendukung serta memperlancar pelaksanaan program Blitar Keren dapat dibentuk Tim Koordinasi tingkat Kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kelurahan
- (3) Tim koordinasi tingkat Kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Blitar Keren, Lurah melibatkan Kelompok Masyarakat
- (2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam Program Blitar Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah RT/RW setempat
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan kegiatan teknis/ pekerjaan ditetapkan sebagai pelaksana swakelola dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Program Blitar Keren, didukung oleh Tenaga Pendamping yang diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis pelaksanaan Program Blitar Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Program Blitar Keren dilakukan secara berjenjang

- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Pengusulan dari tingkat RT;
 - b. Sinkronisasi usulan oleh ketua RW;
 - c. Perencanaan tingkat Kelurahan;
 - d. Perencanaan tingkat Kecamatan; dan
 - e. Perencanaan tingkat Kota
- (3) Penjabaran dan mekanisme pelaksanaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- (4) Pelaksanaan program Blitar keren tahun 2021 dan tahun 2022 belum mengacu pada ketentuan ayat (1) dan (2)
- (5) Pelaksanaan program Blitar keren tahun 2021 dan 2022 mengacu dari long list hasil musrenbang sebelumnya

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan
- (2) Pengadaan barang dan jasa Program Blitar Keren adalah menggunakan mekanisme swakelola
- (3) Ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

BAB VI ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran pelaksanaan Program Blitar Keren dibiayai dari APBD
- (2) Anggaran Program Blitar Keren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dialokasikan untuk masing-masing RT sebesar minimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (3) Alokasi Program Blitar Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Bidang Fisik sebesar 70%
 - b. Bidang Non Fisik sebesar 30%

- (4) Apabila terdapat RT yang tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan pembagian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas maka harus mendapatkan persetujuan Tim Koordinasi tingkat Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Ketentuan penggunaan biaya umum dan administrasi, bidang fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- (6) Biaya Operasional fasilitasi kegiatan Program Blitar Keren di tingkat Kota dialokasikan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan atau perangkat daerah lain yang terkait
- (7) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program Blitar Keren di tingkat Kecamatan dialokasikan di masing-masing Kecamatan
- (8) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kelurahan dialokasikan di masing-masing Kelurahan
- (9) Biaya pengadaan tenaga pendamping yang meliputi proses rekrutmen dan penggajian dialokasikan pada Kecamatan dan/ atau Bagian Tata Pemerintahan

BAB VII

PENGELOLAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Blitar Keren diwilayahnya dan bertindak sebagai PPK serta menunjuk PPTK di Kelurahan
- (2) Pelaksanaan anggaran Program Blitar Keren melibatkan kelompok masyarakat
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat menggunakan mekanisme swakelola

Pasal 16

- (1) Penatausahaan Program Blitar Keren menggunakan Tambahan Uang (TU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pokmas pelaksana swakelola

- (3) Ketentuan penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Program Blitar Keren disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester
- (2) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Program Blitar Keren di wilayahnya secara rutin setiap semester kepada Walikota melalui Sekretariat Tim Kota
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk :
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi tingkat Kota melakukan pengendalian di Kecamatan
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya per triwulan
- (3) Tim Koordinasi tingkat Kecamatan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan di kelurahan wilayah kerjanya
- (4) Pengendalian internal dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran
- (5) Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola
- (6) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pengawasan administrasi
 - b. pengawasan teknis yaitu penggunaan alat, bahan, dan tenaga kerja
 - c. pengawasan keuangan
- (7) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap satu minggu dan dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran

- (8) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Program Blitar Keren dilakukan oleh institusi pengawas fungsional.

Pasal 19

- (1) Penjabaran Pedoman Pelaksanaan Program Blitar Keren diatur diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan dan/atau masyarakat ditingkat RT dan RW

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H

NIP. 19670909 1998031 008